

Penyidikan Tindak Pidana Pungutan Liar Pemasangan Listrik Di Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan

Oleh: Eko Wira Setiawan

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,MHum

Pembimbing II : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat : Jl. Sidodadi Gang II Nomor 38 Pekanbaru

Email : Ewirasetiawan@gmail.com

ABSTRACT

One of the most crime that is worst between the other crimes that happen is extortion. Just like the other crimes, extortion is crimes againts legal norms that should be interpreted as an acts that harms the victim. The problem is personal procurement personnel prosecutor as investigator of extortion crime limited due to knowing at an early stage about some criminal act. This matters cannot be left out without any legal settlement of such a crime. Therefore any criminal efforts committed by anyone must be dealt firmly irrespective of status.

The problem in this research is 1) How is the investigation of criminal extortion electrical installation in The State Judiciary of Taluk Kuantan? 2) What is the problems in investigation of criminal extortion electrical installation in The State Judiciary of Taluk Kuantan? 3) How the effort made to overcoming the problems of the investigation of criminal extortion in The State Judiciary of Taluk Kuantan? The research method in this research is sociological. The location of this research is done in the state Judiciary's jurisdiction of Taluk Kuantan. The population in this study is the head of Intelligence of The State Judiciary of Taluk Kuantan, The State Judiciary's investigator of Taluk Kuantan, and victims of criminal extortion electrical installation. The data source nature of this study are primary and secondary data sources with data collection techniques such as interviews, review of the literature. The data obtained will be analyzed using qualitative methods.

Overview common in this study is an overview of a crime, an overview of the investigation and an overview of extortion . An overview of the crime of discussing the notion of crime, the elements of a criminal offense . An overview of the investigation to discuss the duties and authority of the investigator, efforts in the investigation . An overview of extortion discuss the notion of extortion, criminal extortion provisions , criminal and conviction of the crime of extortion.

Investigation of criminal extortion electrical installation by The State Jusdiciary of Taluk Kuantan there are obstacles that proved some cases handled by investigators halted due to incomplete evidence. Obstacles in the criminal investigation of extortion by The State Judiciary of Taluk Kuantan is the lack of quantity and quality of personnel in Riau Police Sub Directorate II Special Criminal Investigation Directorate, facilities are inadequate for The State Judiciary of Taluk Kuantan, lack of participation and of the public in any jurisdiction in The State Judiciary of Taluk Kuantan. Attempts by investigators in overcoming the problems faced by investigators of criminal extortion electrical installation by The State Judiciary of Taluk Kuantan is preventive, repressive, and Increase participantion communities in The State Judiciary of Taluk Kuantan jurisdiction.

Keywords : Investigation - Crime – Extortion- Judiciary

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal tersebut, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya.¹

Setelah rezim silih berganti, justru penegakan hukum di Indonesia semakin terpuruk dan suka tidak suka, keterpurukan hukum membawa dampak negatif terhadap sektor kehidupan lainnya, terutama sektor perekonomian bangsa. Konsep Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem hukum sebagai berikut :²

1. Struktur (*Structure*)
2. Substansi (*Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi, struktur adalah kerangka atau pondasi, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia yang termasuk dalam struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimanapun sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, misalnya “Barang siapa terbukti melakukan tindak pidana

korupsi, maka ia harus dihukum”. Ketentuan ini menghendaki agar siapapun apabila melakukan perbuatan tersebut maka ia harus dihukum. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum tersebut. Hukum tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, selain itu keadilan juga harus diperhatikan.³

Rangkaian proses sistem peradilan pidana dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya peristiwa pidana maka dimulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak dapat dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses penyelidikan disatukan dengan penyidikan maka akan terlihat suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.

Dihubungkan dengan kegiatan penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.⁴ Proses

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 1

² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 3.

³ Erdianto, “Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung” *Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume III Nomor 2, November, 2010, hlm.112.

⁴ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo C.V., Jakarta, 1986, hlm 35.

penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam sistem peradilan pidana. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵

Pungutan liar yang selanjutnya disingkat pungli, sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status.⁶

Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan korupsi Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, dan Pasal 12 huruf f, rumusannya diambil dari Pasal 425 ayat (1) KUHP.⁷ Sebenarnya, pungutan liar atau pungli hanyalah sebuah istilah politik yang dipopulerkan lebih lanjut oleh jurnalis. Di dalam dunia hukum pidana istilah ini tidak dijumpai, namun pengertian pungutan liar ini merujuk kepada bunyi Pasal 423 KUHP.

Salah satu kasus pungutan liar terjadi di Desa Tanjung Simandolak,

Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilakukan oleh aparaturnya Desa Tanjung Simandolak Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan kepada jurnalmetronews.com di Kejaksaan Tinggi Riau pada hari Kamis (26/2/2015). Aparatur yang dimaksud adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka.⁸

Namun sampai saat ini kasus tersebut belum diproses dalam persidangan karena masih perlu pendalaman atau penyidikan lebih lanjut. Dalam proses penanganannya, suatu kasus tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, hal tersebut tidak menyalahi aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena memang tidak terdapat aturan (jangka waktu) mengenai berapa lama batas dari proses penyidikan tersebut.⁹

Karena proses penyidikan yang dilakukan terhadap kasus pungutan liar pemasangan listrik ini sudah memakan waktu berbulan-bulan hanya semata-mata karena pihak kepolisian memerlukan alat bukti dan saksi yang cukup dalam mengungkap kasus ini. Walaupun demikian masyarakat tentunya akan tetap mempertanyakan hal ini dan beranggapan Kejaksaan kurang serius dalam penegakan hukum kasus ini. Masyarakat yang kurang memahami proses penegakan hukum yang sesungguhnya akan mengkritik kinerja penegak hukum yang terkesan lamban, tanpa mengetahui kendala sesungguhnya dari penegakan hukum

⁵ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶ Gilang Andhika Gunawan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanudin, 2013, hlm 4.

⁷ Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 50.

⁸ <https://jurnalmetronews.com/mobile/detailberita/305/kejari-tetapkan-tiga-tersangka.html>, diakses, tanggal 15 Agustus 2015.

⁹ Wawancara dengan Bapak Yuriza Antoni, Kasi Intelejen Kejari Kuantan Singingi, Hari Senin, Tanggal 15 Juni 2015, Bertempat di kantor Kejaksaan Sektor Kuantan Singingi.

yang sedang diusahakan oleh Penyidik. Dikhawatirkan akan terjadinya kekacauan sosial dalam masyarakat dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum oleh aparat penegak hukum yang akan berpengaruh pula pada penegakan hukum itu sendiri.

Penyidikan yang baik dari pihak penegak hukum, dalam hal ini adalah kejaksaan, juga akan memberikan rasa percaya terhadap masyarakat untuk menyelesaikan perkara pungutan liar ini melalui jalur hukum yang benar, sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga penyidikan menjadi tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Disamping itu penyidikan suatu tindak pidana juga akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya, sehingga proses penyidikan ini memerlukan perhatian khusus.¹⁰

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: ***“Penyidikan Tindak Pidana Pungutan Liar Pemasangan Listrik Di Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pungutan liar pemasangan

listrik di Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan?

2. Apakah kendala penyidikan tindak pidana pungutan liar pemasangan listrik di Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyidikan tindak pidana pungutan liar pemasangan listrik di Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pungutan liar pemasangan listrik di Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.
- b. Untuk mengetahui kendala penyidikan tindak pidana pungutan liar pemasangan listrik di Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyidikan tindak pidana pungutan liar pemasangan listrik di Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang tindak pidana pungutan liar.
- c. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dan instansi pemerintah terkait maupun

¹⁰ Adil Sembiring, “Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah/Lahan di Kepolisian Sektor Bangko Pusako”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, 2014, hlm 5-6.

masyarakat dalam kasus pungutan liar.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana
2. Teori Penyidikan

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹
2. Penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi Pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹²
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum merupakan perbuatan yang dilarang yang mana di sertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.¹³
4. Pungutan liar adalah suatu tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.¹⁴

5. Pemasangan adalah proses, cara, perbuatan memasang, memakaikan, mengenakan, melekatkan sesuatu.¹⁵
6. Instalasi listrik adalah peralatan rangkaian listrik yang dirangkai sedemikian rupa yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya dalam ruang tertentu untuk tujuan tertentu.¹⁶
7. Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.¹⁷
8. Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan adalah wilayah kerja atau wewenang kejaksaan Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan Sekitarnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri

¹¹ R. Susilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1979, hlm. 17.

¹² *Ibid*, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 jo. pasal 10.

¹³ Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 5.

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi 2008*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2008 hlm 146.

¹⁵ <https://Kbbi.web.id/pasang-4>, diakses, tanggal 17 Agustus 2015.

¹⁶ www.scribd.com/mobile/doc/248633531/Perngertian-Instalasi-Listrik, diakses tanggal 21 Desember 2015.

¹⁷ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

¹⁸ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 82.

yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁹ Dari definisi diatas penulis mengambil populasi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kasi Intelejen Kejari Taluk Kuantan.
- 2) Penyidik Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.
- 3) Masyarakat Desa Tanjung Simandolak sebagai korban sekaligus pelapor kasus tindak pidana pungutan liar

a. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, di mana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁰ Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat kita lihat tabel berikut:

**Tabel I.1
Jumlah Populasi dan Sample**

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1.	Kasi Intelejen Kejari Taluk Kuantan	1	1	100%
2.	Penyidik Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan	4	2	50%
3.	Korban Tindak Pidana Pungutan Liar Pemasangan Listrik	67	10	6.7%
Jumlah		72	12	-

Sumber : Kejaksaan Negeri , Bulan Juli Tahun 2015

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Acara Pidana, Undang-Undang Nomot 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dan

¹⁹ *Ibid*, hlm 118.

²⁰ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Persada Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm.121.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi.

- 2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan langkah-langkah, yaitu:

- a. Wawancara
- b. Kajian kepustakaan

6. Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Pungutan Liar Pemasangan Listrik di Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.

Kejahatan tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat, karena dimana ada masyarakat disitu pula adanya kejahatan. Teori-teori *cultural deviance* berargumen bahwa

masyarakat kita terdiri atas kelompok dan sub kelompok yang berbeda, masing-masing dengan standar atau ukuran benar dan salahnya sendiri. Tingkah laku yang dianggap normal disuatu masyarakat mungkin dianggap menyimpang oleh kelompok lain. Akibatnya, orang-orang yang menyesuaikan diri dengan standar budaya yang dipandang sebagai menyimpang sebenarnya telah berlaku sesuai norma mereka sendiri, tetapi dengan melakukan hal tersebut mungkin ia telah dianggap melakukan kejahatan (yaitu norma-norma dari kelompok lain yang lebih dominan).²²

Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dalam suatu daerah yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu pemerintahan. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan korupsi Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, dan Pasal 12 huruf f, rumusannya

²¹ *Ibid*, hlm 100.

²² Topo Santoso dan Eva Achijani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 68.

diambil dari Pasal 425 ayat (1) KUHP.²³

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, kejahatan, pengadilan dan lembaga masyarakat.²⁴ Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyidikan dan penyelidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyidikan harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana.²⁵ Adapun penyidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:²⁶

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan akan segera dilaksanakan apabila telah adanya laporan polisi maupun pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana yang terjadi, khususnya adalah

tindak pidana khusus seperti pungutan liar.

Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juga disebutkan bahwa kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap yang meliputi:²⁷

- a. Penyelidikan
- b. Pengiriman SPDP
- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Gelar perkara
- f. Penyelesaian berkas perkara
- g. Penyelesaian berkas perkara ke penuntut umum
- h. Penyerahan tersangka dan alat bukti
- i. Penghentian penyidikan.

Namun, dalam hal tertentu jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara/tindak pidana khusus, seperti perkara Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi.²⁸ Adapun kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kewenangan kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

²³ Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.50.

²⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2006, hlm.244.

²⁵ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm.1.

²⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

²⁷ Pasal 15, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

²⁸ Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Undang-Undang KPK”). Penjelasan umum Undang - Undang Kejaksaan selanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam undang-undang.

Beberapa warga atau masyarakat banyak menjadi korban tetapi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap kejadian yang di alaminya tersebut dapat dipidana dan atau karna kesibukan yang begitu memaksa untuk melupakan hal yang dialaminya serta kurang kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, masyarakat lebih memilih mendiamkannya atau meminta pelaku meminta maaf langsung kepada korban. Tentu saja dengan perlakuan masyarakat yang cuek atas hal yang sudah menyimpannya itu kejadian tersebut akan selalu terulang tanpa menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

Tabel IV.1
Data Jumlah Pungutan Liar Yang Terjadi

LOKASI	JUMLAH KORBAN PUNGUTAN LIAR (Per-KK)	KETERANGAN
Tanjung Simandolak	67 KK	Dilaporkan
Pulau Kalimantan	70 KK	Tidak Dilaporkan
Pulau Tengah	65 KK	Tidak Dilaporkan

Sumber : Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan

Masyarakat Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai merupakan salah satu korban pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa mereka, dan memilih melaporkan hal tersebut kepada kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan. Masyarakat memberikan kwitansi pembayaran pemasangan listrik sebagai bukti adanya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa tersebut. Tepatnya pada tanggal 7 Desember 2014, masyarakat Tanjung Simandolak mulai melakukan pembayaran kepada aparat desa dengan dua sampai tiga kali angsuran, yaitu Rp. 2.000.000 pada angsuran pertama dan sisanya pada angsuran kedua.

Namun beberapa hari setelah hampir seluruh masyarakat melunasi angsuran biaya tersebut, mereka mendapati beberapa warga yang ternyata hanya membayar senilai Rp 3.000.000 untuk pemasangan listrik tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan kepada warga apakah ada hal tertentu sehingga mereka mendapat biaya yang lebih murah dibandingkan kebanyakan warga lainnya, yang pada akhirnya masyarakat melaporkan kepada

kejaksaan mengenai hal tersebut pada tanggal 18 Desember 2014.²⁹

Sementara itu, selain Desa Tanjung Simandolak ternyata ada beberapa desa lainnya yang mengalami pungutan liar hanya saja tidak ingin melaporkan hal tersebut kepada kejaksaan.

Dalam mewujudkan penegakan hukum tersebut, proses penanganan perkara pidana haruslah dilaksanakan secara optimal, sehingga haruslah dapat ditentukan secara cepat dan tepat tentang apakah suatu perkara pidana akan dapat diajukan ke persidangan atukah tidak. Pungutan liar sangat erat hubungannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut merugikan perekonomian dan keuangan negara serta merusak sistem yang ada dalam pemerintahan. Selain itu perbuatan pungutan liar sangatlah majemuk sebagai bentuk kejahatan yang rumit diungkap dengan semakin canggihnya modus operandi yang digunakan serta kelihaihan pelaku menghilangkan jejak.

Pelaku pungutan liar mempunyai kualitas tertentu baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya, pelaku pungutan liar pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar, orang yang mempunyai wewenang dan kesempatan, modus operandi yang rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih. Oleh karena itu, maka perbuatan pungutan liar dapat ditutupi dalam jangka waktu yang panjang sehingga sulit untuk ditaksir, terutama untuk mencari alat bukti yang diperlukan dan upaya mengembalikan uang kerugian yang ada, saksi-saksi dan

saksi ahli yang sering kali kurang kooperatif, dan pelaku pungutan liar yang dengan sengaja mempersulit penyidikan.

Selain itu tindak pidana pungutan liar dilakukan secara bersama-sama yang mana pungutan liar tidak pernah dilakukan sendiri sehingga pihak terkait yang dijadikan saksi berupaya untuk menyelamatkan dirinya, yang mana fakta-fakta yang sebenarnya terjadi berbeda dengan yang ada dipersidangan. Dan mengenai barang bukti atau dalam hal menghadapi tersangka, karena dalam tindak pidana pungutan liar pembuktian itu sangat sulit didapatkan. Kebanyakan hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya karena hal itu sifatnya rahasia, sikap tertutup dari orang-orang sekelilingnya menyebabkan kurang mendukung pengungkapannya.

B. Kendala Penyidikan Tindak Pidana Pungutan Liar Pemasangan Listrik di Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.

Sege nap aparat Kejaksaan terus meningkatkan kinerja dalam menangani kasus pungutan liar ini, untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat dan terciptanya kedamaian ditengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang terus dilakukan oleh Kejaksaan untuk mengumpulkan bukti guna mengungkap dan menentukan hukuman yang sesuai untuk pelaku pungutan liar tanpa menghentikan penyidikan yang sedang mereka lakukan. Tetapi dalam hal ini bukan berarti tidak ada hambatan atau kendala yang dilalui penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pungutan liar ini. Dan dapat kita lihat hambatan atau kendala yang dialami penyidik antara lain:³⁰

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Arby*, Masyarakat Desa Tanjung Simandolak, Hari Senin, Tanggal 13 Juni 2016, Bertempat di Desa Tanjung Simandolak, Benai.

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Yuri za Antoni*, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan, Hari Senin, Tanggal 13 Juni 2016, Bertempat dikantor Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.

1. Faktor Kurangnya Personil Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.

Rasio jumlah personil kejaksaan dengan masyarakat yang tidak ideal. Meskipun ada penambahan personil dalam jangka waktu tertentu, namun jumlahnya juga tidak signifikan sehingga ini merupakan catatan penting untuk dibenahi kedepannya. Tidak idealnya rasio kejaksaan dengan masyarakat ini merupakan hal yang cukup penting untuk menekan kejahatan yang ada untuk menciptakan masyarakat yang aman.³¹

Selain faktor kuantitas atau jumlah personil yang masih kurang memadai di Kejaksaan ini, faktor yang tidak kalah penting adalah faktor kualitas dari personil yang ada. Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi.

Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih didalam penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan peminanaannya merupakan hal mendasar dalam maksimal atau tidaknya kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Sarana dan Prasarana Yang Kurang Memadai Bagi Kejaksaan

Untuk melakukan penegakan hukum, tentunya diperlukan sarana

dan prasarana bagi Penyidik Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan. Sarana adalah fasilitas utama yang dapat digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang untuk sarana yang ada.

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang sangat luas dan masih kurang maju dibandingkan daerah lain tentunya akan mempengaruhi penegakan hukum oleh Kejaksaan bila sarana yang ada kurang memadai. Hal ini tentunya akan menjadi penghambat baik dalam penyidikan maupun pembuktian terhadap tindak pidana tersebut. Faktor kurangnya partisipasi dari masyarakat diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.

Hal ini merupakan efek dari masyarakat yang multikultural yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam adat, sistem, budaya, suku, kebiasaan, nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat dan politik yang dianut berbeda-beda satu sama lain. Sehingga sering menimbulkan benturan antara hukum positif yang dibuat dan diberlakukan oleh negara dengan hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Penyidikan Tindak Pidana Pungutan Liar Pemasangan Listrik di Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.

1) Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan kejaksaan dalam mencegah dan menekan tindak pidana pungutan liar ini antara lain:

- a. Memberikan himbauan kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk-spanduk;
- b. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat

2) Upaya Represif

³¹ *Ibid*

Upaya represif merupakan upaya yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang telah terganggu akibat dari terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan.

Selain upaya yang dilakukan di atas pihak Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan juga melakukan berbagai upaya lain diantaranya:³²

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas personil Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.

Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan terus berusaha meningkatkan kuantitas personilnya dengan cara penambahan personil secara berkala. Hal ini diharapkan mampu mengatasi dan memperbaiki hambatan dalam penyidikan. Dengan bertambahnya personil akan mempermudah Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan untuk berbagi Tugas, sehingga upaya hukum yang dilakukan berjalan dengan maksimal.

Peningkatan kualitas personil juga terus diupayakan dengan terus diadakannya pelatihan, pendidikan dan pembinaan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengetahuan tentang delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya terutama penyidikan.

2. Memberikan Sarana dan Prasarana Untuk Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.

Sarana dan prasarana yang memadai akan memberikan hasil yang baik kepada penegakan hukum yang sedang diusahakan oleh pihak Kejaksaan, hal ini diperlukan mengingat beberapa daerah di Indonesia tidak seluruhnya telah

berkembang. Adat masyarakat yang berbeda, dan kondisi daerah yang berbeda pula menjadi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia ini.

Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan telah berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana bagi pihak Kejaksaan guna memperlancar segala urusan yang berkaitan dengan penegakan hukum, sehingga dapat mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan.

Pembinaan yang dilakukan terhadap personil Kejaksaan berupaya menciptakan rasa empati. Rasa empati ini berarti seorang Kejaksaan menempatkan dirinya sebagai masyarakat biasa. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat, tapi juga akan mengenal lebih detail tipe-tipe masyarakat yang berbeda yang berada di wilayah tugasnya.

Dengan semua upaya ini, diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap upaya Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan dalam memberantas tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Sehingga terjalin sinkronisasi atau hubungan yang baik antara kepolisian dengan masyarakat. Dengan ini kinerja Kejaksaan juga akan menjadi lebih baik dan maksimal dan masyarakatnya juga akan dapat merasakan dampaknya dengan hidup aman dan tentram.

PENUTUP

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

³² *Ibid.*

A. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana pungutan liar pemasangan listrik di Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Hal ini terlihat masih belum terselesaikannya kasus tersebut dan masih dalam tahap penyidikan yang sudah berlangsung lama.
2. Kendala penyidikan tindak pidana pungutan liar pemasangan listrik di Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan adalah minimnya jumlah personil, lokasi yang sulit di tempuh dan rendahnya partisipasi masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyidik terhadap tindak pidana pungutan liar pemasangan listrik di Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan adalah dengan berusaha meningkatkan jumlah personil yang ada secara berkala, dan menyediakan sarana dan prasarana berupa transportasi dan fasilitas lain yang memungkinkan penyidik untuk menuju ke lokasi tempat terjadinya tindak pidana. Juga meningkatkan partisipasi masyarakat melalui paradigma baru yang sedang dikembangkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia saat ini yang berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah masyarakat, dengan berbasis pada potensi-potensi sumber daya lokal dan kedekatan dengan masyarakat, serta meningkatkan empati personil Kepolisian Daerah Riau.

B. Saran

1. Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan harus terus meningkatkan kinerjanya dalam menangani setiap kasus yang ada, terutama dalam melaksanakan penyidikan. Penyidikan harus dapat dilaksanakan secara maksimal, karena penyidikan adalah dasar dari setiap pidana yang akan menjadi acuan ketahap berikutnya. Terutama

dalam tindak pidana pungutan liar, apabila terjadi kesalahan atau tidak maksimalnya penyidikan yang dilakukan, maka akan berakibat fatal terhadap penuntutan nantinya serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pungutan liar.

2. Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan harus terus berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang baik sehingga mempermudah atau memperlancar segala urusan yang berhubungan dengan penegakan hukum.
3. Peningkatan kualitas personil Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, sebagai pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat masing-masing anggota kejaksaan dituntut harus juga dapat mengendalikan emosinya dan pembinaan rasa empati yang ditanamkan harus benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak sekedar formalitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang, Yesmi Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Afiah, Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Cet. Pertama, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Amin, S.M., 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dirjosisworo, Soedjono, 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

- Djamali, R. Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Friedman, Lawrence Meir, 2009, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *KUHP & KUHP Edisi Revisi 2008*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak pidana fkorupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widayarsana, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Mahmud, Marzuki Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas Teori Prakterk Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta.
- Pettanase, Syarifuddin, 1997, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Askara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Purnomo, Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pyandry, 2012, *Pungutan Liar Terorganisasi*, Jakarta.
- Rahardi, H.Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Mediatama, Surabaya.
- Santoso, Topo dan Eva Achijani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- So'an, Sholeh, 2004, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia, (pengecara, hakim, polisi, jaksa)*, Agung Mulia, Jakarta.
- Sofyan, Andi & H. Abdul Asis, 2014, *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Susilo, R, 1979, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor.
- Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

Yunara, Edi, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal / Skripsi

Erdianto, "Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung" *Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum UNIVERSITAS RIAU*, Volume III Nomor 2, November, 2010, hal.112.

Gunawan, Gilang Andhika, 2013, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanudin, Makassar.

Sembiring Adil, 2014, "Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah/Lahan di Kepolisian Sektor Bangko Pusako", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Wibowo, Adityo Distrin, 2008, "Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Poltabes Surakarta)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5052.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686.

Peraturan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi. Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Website

<https://kbbi.web.id/pasang-4>.

<https://jurnalmetronews.com/mobile/detailberita/305/kejari-tetapkan-tiga-tersangka.html>

<http://www.kuansing.go.id/profil/sekilas-kuantan-singingi/gambaran-umum>

<http://kejari-kuantansingingi.go.id/halaman/8-tentang-kejaksaan-kuantan-singingi>